



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Isi Ulang Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

I Made Adhi Ariana¹ | Nyoman Putu Budiarta² | Ni Made Puspasutari Ujianti³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

adhi.ariana@yahoo.com , budiarthaputu59@gmail.com , puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak - Air minum merupakan kebutuhan pokok bagi manusia karena sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan air minum yang semakin tinggi dan perkembangan pasar bebas serta persaingan di dunia usaha, saat ini banyak depot air minum isi ulang yang bermunculan di Indonesia khususnya di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Namun air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar kualitas air minum akan membawa dampak yang kurang baik bagi tubuh dalam jangka pendek maupun jangka panjang maka dari itu hal ini sngat menarik untuk diteliti. Permasalahannya adalah Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap depot air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana? Bagaimana faktor penghambat perlindungan hukum konsumen depot air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana? dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang ditemukan Dengan banyaknya depot air minum isi ulang yang produksi airnya tidak sesuai dengan standar kualitas air yang ada, ini berarti salah satu hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan barang yang layak tidak terpenuhi. Oleh karena itu dibutuhkannya pengawasan yang ketat terhadap usaha depot air minum isi ulang, agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi standar kualitas air minum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci : Konsumen, Air Minum, Perlindungan Hukum

Abstract - Drinking water is a basic need for humans because most of the human body consists of water. Along with the development of people's need for drinking water which is getting higher and the development of free markets and competition in the business world, currently many refill drinking water depots have sprung up in Indonesia, especially in Negara Regency Klungkung Regency. However, refill drinking water that is not in accordance with drinking water quality standards will have an adverse impact on the body in the short and long term, therefore this is very interesting to study. The problem is how is the legal protection of consumers for refill drinking water depots in Negara Regency Klungkung Regency? What are the inhibiting factors for consumer legal protection for refill drinking water depots in Negara Regency Klungkung Regency? in this study the authors used empirical research methods with statutory and conceptual approaches. With so many refill drinking water depots whose water production does not comply with existing water quality standards, this means that one of the rights of consumers to obtain proper goods is not being fulfilled. Therefore, strict supervision is needed for the business of refill drinking water depots, so that in practice it can meet drinking water quality standards that have been determined by existing laws and regulations.

Keywords: Consumers, Drinking Water, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Konsumen telah dilahirkan sejak puluhan tahun yang lalu di seluruh penjuru Negara hingga sampai saat ini konsumen memiliki peraturan atau undang-undang khusus untuk melindungi hak-haknya. Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata “customer” (Inggris-Amerika), atau “consumnet/konsumenti” (Belanda). Pengertian dari consumer atau consumnt ini tergantung pada posisi dimana ia berada. Secara makna harfiah arti kata consumer adalah antonym dari kata produsen yaitu setiap orang yang mempergunakan barang.

Sedangkan bagi konsumen akhir barang atau jasa yang digunakan adalh untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya seperti contohnya untuk memenuhi kepentingan air minum, memasa, mandi, mencuci dan kepentingan lainnya. Air merupakan salah satu kebutuhan yang amat penting bagi manusia dan dapat digunakan untuk keseharian manusia. dalam setiap kegiatan manusia sehari-hari tidak terlepas dari air dan selalu cenderung memerlukan air bersih. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan air semakin tinggi dan perkembangan pasar bebas serta persaingan usaha makin meningkat, saat ini banyak usaha depot air minum isi ulang yang bermunculan di Indonesia khususnya di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Depot air minum isi ulang ini biasanya dikelola kecil-kecilan akan tetapi dampaknya cukup besar. Dengan adanya depot air minum isi ulang ini dapat dikatakan sangat membantu masyarakat, hal ini dikarenakan harga air minum isi ulang dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan air minum dalam kemasan.

Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan usaha antar mereka yang berakibat pada kurang diperhatikannya segi kualitas air isi ulang yang dijualnya dan tentunya hanya mengutamakan faktor keuntungan semata bagi depotnya. Air isi ulang yang tidak sesuai dengan standar kualitas air minum akan membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan. Padahal pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan mengenai standar mutu pada air minum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 493/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Selain itu terdapat masalah lain yakni masih rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasa yang dikonsumsi. Namun masih belum diketahui mengapa hak-hak konsumen masih diabaikan oleh pelaku usaha setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana”. Dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen depot air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana?
2. Bagaimana faktor penghambat perlindungan hukum konsumen depot air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ?

2. METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan (Kartono Kartini, 1995).

2.1 Tipe Penelitian Dan Pendekatan Masalah

Sesuai dengan penelitian yang diajukan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris atau jenis penelitian lapangan. sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengatur mengenai masalah-masalah yang akan dibahas.

2.2 Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer adalah data yang bersumber langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi penelitian ini. Dan sumber data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian.

2.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data penulis melakukan penelitian dengan cara memakai teknik observasi dan wawancara dengan terjun langsung ke depot air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan telaah pustaka atau *library*

research untuk mengumpulkan data primer, dan melakukan penelitian lapangan (wawancara dan daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data primer).

2.5 Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer maupun sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan pun analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif atau sebaliknya, untuk memperoleh bahan hukum yang berkualitas sesuai dengan pokok masalah yang dibahas. Dan akhirnya berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari pengumpulan maupun pengolahan-pengolahan tersebut diatas lalu disajikan secara deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Isi Ulang Kecamatan Negara Kabupaten Jember

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni : konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pengertian sehari-hari sering kali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli , bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 UUPK, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seorang dapat disebut sebagai konsumen (N.H.T Siahaan, 2005).

Secara otentik perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut pasal 4 UUPK terdapat sembilan hak konsumen, hak-hak tersebut antara lain : Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa; Hak untuk memilih barang dan jasa; Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa; Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pengaturan dalam perlindungan konsumen ada lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan UUPK (Pasal 2) yaitu 4 “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” Asas-asas tersebut meliputi yakni: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan serta asas keamanan dan keselamatan.

Depot air minum isi ulang yaitu badan usaha pengelolaan air minum untuk keperluan masyarakat. Harga air minum isi ulang lebih murah dibandingkan harga air minum kemasan. Namun dari segi kualitas masih diragukan masyarakat karena belum ada informasi yang jelas dari sisi proses maupun peraturan tentang pengawasan dan peredarannya. Salah satu faktor penting dalam menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi manusia ialah kandungan TDS (total dissolve solid) dalam air. Konsentrasi TDS yang terionisasi dalam suatu zat cair mempengaruhi konduktivitas listrik zat cair tersebut. Makin tinggi konsentrasi TDS yang terionisasi dalam air makin besar konduktivitas listrik larutan tersebut. Konsentrasi TDS juga dipengaruhi oleh temperatur. Konsentrasi TDS dalam air minum melebihi batas maksimal yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada ginjal. Menurut WHO (World Health Organization), air minum yang layak dikonsumsi memiliki kadar TDS (Zamora et al., 2016).

Seperti yang telah kita ketahui, di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sudah beredar air minum isi ulang. Hal ini memang sangat membantu penduduk di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana akan kebutuhan air. Keberadaan depot air minum isi ulang terus meningkat sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Maka dari itu perlunya pengawasan oleh pihak yang berwenang terhadap depot air minum isi ulang. Dari hasil wawancara dan survei langsung ke lapangan, penulis mendapatkan data informasi mengenai air yang dipakai dalam usaha depot air isi ulang tersebut. Air yang digunakan, ada yang menggunakan air PAM dan ada juga yang menggunakan air sumur dengan cara pengeboran langsung ke bawah tanah. Oleh sebab itu, perlunya berhati-hati dalam memilih air yang bersih dalam arti kata air yang tidak tercemar oleh bakteri dan aman untuk dikonsumsi. Dengan menggunakan air tersebut, kita sebagai konsumen tidak mengetahui apakah air tersebut aman dan tidak membahayakan bagi konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dari 20 konsumen hanya 5 yang mengatakan bahwa mereka pernah dirugikan karena membeli air minum isi ulang dan 12 sisanya tidak mengetahui apakah mereka merasa dirugikan atau tidak. Lalu kepada responden diajukan pertanyaan hal-hal apa saja yang diketahui untuk menilai bahwa air tersebut dapat merugikan kesehatan konsumen, dari pertanyaan tersebut didapati 2 sebab air minum tersebut tidak layak untuk dikonsumsi, antara lain:

1. Air minum isi ulang yang berbau, berwarna dan biasanya berwarna keruh atau kekuning-kuningan, dan berasa.
2. Air minum isi ulang tersebut terdapat endapan-endapan dan kotoran (keruh), sehingga dapat dikatakan tidak higienis (sehat).

Perlindungan hukum konsumen air isi ulang di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dapat ditinjau dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya adalah:

Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu tidak mengetahui atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Pasal 8 ayat (3) yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pada dasarnya konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu berupa barang dan/atau jasa secara yuridis normatif telah memperoleh suatu jaminan kepastian hukum menyangkut hak-hak dasar konsumen sendiri hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 mengenai syarat kualitas kesehatan air minum, dalam hal ini mengatur bahwa air minum yang beredar dimasyarakat harus di uji kesehatannya dan kelayakan produknya agar tidak menimbulkan berbagai penyakit dimasyarakat serta ditambah lagi dengan keberadaan lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan jasa untuk membantu konsumen mempertahankan hak-hak dasarnya, akan tetapi pada faktanya mengatakan bahwa dalam penegakan hukum konsumen secara praktek sejauh ini belum dapat dikatakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, padahal didalam Undang-Undang sendiri, hal itu telah diatur secara efektif, lengkap dan detail.

3.2 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana

Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya air minum isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Namun demikian, seringkali produk depot air minum isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk depot air minum isi ulang yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan, seperti diare dan sakit perut. Selain itu, pelaku usaha depot air minum isi ulang juga memakai kemasan

returnable milik AMDK. Hal ini tentu saja telah mengelabui konsumen dalam memberikan informasi yang benar mengenai produk depot air minum isi ulang tersebut. Dengan pemakaian botol galon yang masih berlabel milik AMDK maka informasi yang diperoleh konsumen mengenai produk tersebut adalah tidak sesuai antara isi dan label pada kemasannya. Permasalahan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan membingungkan konsumen dalam perbedaan antara produk depot isi ulang dan AMDK. Dalam pemakaian kemasan *returnable* terdapat beberapa prinsip yaitu: a). Kemasan tidak dijual, b). Kemasan dipinjamkan dengan atau tanpa jaminan, c). Kemasan mengandung merek produsen, d). Kemasan tidak boleh diisi barang lain untuk diperdagangkan, 5). Secara hukum kemasan tetap milik produsen (Sularsi, 2002).

Berdasarkan prinsip tersebut, maka seringkali pelaku usaha depot air minum isi ulang dalam menjual produknya telah melanggar prinsip *returnable* tersebut. Pemakaian botol galon milik AMDK yang masih berlabel oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, karena isi tidak sesuai dengan ketentuan keterangan yang tertera pada label di botol galon.

Sebagai pelaku usaha, seharusnya produsen depot air minum isi ulang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai produknya seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka terdapat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap pemakaian botol galon AMDK, yang masih berlabel, juga mengenai hygiene sanitasi depot air minum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik terhadap data primer maupun data sekunder diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen air minum isi ulang belum dapat berjalan dengan semestinya. Masih banyak faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Di depot air minum isi ulang Kecamatan Negara Kabupaten Jember terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Faktor Penghambat Dari pihak konsumen

Konsumen yang ada di lingkungan Kecamatan Negara Kabupaten Jember juga harus tetap berperan aktif dalam merentas kecurangan dalam dunia usaha, misalnya segera melaporkan bila merasa haknya telah dilanggar, sehingga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen bisa diberlakukan. Dan untuk pelaku usaha hendaknya tidak berlaku curang dalam menjalankan usahanya. Jangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen. Dengan demikian pengusaha juga turut serta membantu pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Namun pada kenyataannya konsumen air minum isi ulang Kecamatan Negara Kabupaten Jember sebagian kurang mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum serta kurang mengetahui tentang perlindungan hukum yang dimaksud, dan juga kurang mendapatkan sosialisasi pendidikan dan pelatihan tentang aturan-aturan hak dan kewajiban konsumen. Maka dari itu konsumen juga berhak atas pembinaan dan pendidikan konsumen dari pemerintah.

2. Faktor Penghambat Dari Pelaku Usaha

Pengusaha depot air minum yang menjual air minum isi ulang yang sudah disimpan didalam galon dalam waktu lama dinilai membahayakan kesehatan konsumen. Kandungan air minum isi ulang yang tersimpan terlalu lama, dicemaskan akan berubah bahkan bisa mengakibatkan berkembangnya *microbiologis* seperti bakteri, ironisnya konsumen terkadang melakukan penyimpanan dalam waktu lama sebagai cadangan untuk dikonsumsi. Sebenarnya depot air minum tidak dianjurkan melakukan penjualan secara eceran melalui toko/kios, warung dan sebaliknya hanya menjual di tempat usaha langsung kepada konsumen yang membawa wadah miliknya sendiri atau yang disediakan oleh depot air. Air minum isi ulang lebih baik segera dikonsumsi atau digunakan dan tidak baik disimpan terlalu lama. Jangan disamakan dengan air minum mineral pabrikan, yang sentrilisasinya menggunakan teknologi canggih dan memiliki batas kadaluwarsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha tanggapan mereka tentang perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Kecamatan Negara Kabupaten Jember sebagian pelaku usaha mengemukakan baik sebanyak 20% (dua puluh persen) dan tidak baik sebanyak 80% (delapan puluh persen) dimana menurut pelaku usaha hak-hak konsumen tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dari pihak pelaku usaha diantaranya:

- a. Sebagian kurang memahami dan mengetahui tentang perlindungan hukum;
- b. Kurang mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pemerintah;
- c. Tidak terpenuhi hak-hak dan kewajibannya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

1. Depot air minum isi ulang sekarang ini banyak ditemui di Kecamatan Negara Kabupaten Jember, masyarakat banyak beralih untuk membeli air minum isi ulang dibandingkan air minum kemasan karena harganya yang tergolong terjangkau. Air isi ulang yang beredar luas sudah seharusnya teruji keheginessannya. Sayangnya masih banyak konsumen yang tidak mengetahui mengenai perlindungan yang sudah seharusnya didapatkan sebagai hak konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Perlindungan konsumen terkait dengan pembelian air isi ulang pada dasarnya telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. akan tetapi pada faktanya mengatakan bahwa dalam penegakan hukum konsumen secara praktek sejauh ini belum dapat dikatakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, padahal didalam Undang-Undang sendiri, hal itu telah diatur secara efektif, lengkap dan detail. hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum perlindungan konsumen.
2. Terdapat dua faktor yang menghambat perlindungan konsumen di Kecamatan Negara Kabupaten Jember yakni faktor dari konsumen itu sendiri yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen dan tidak mengetahui undang-undang perlindungan konsumen. Faktor yang kedua yakni dari pihak pelaku usaha itu sendiri yang sebagian kurang memahami dan mengetahui tentang perlindungan hukum; kurang mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pemerintah; dan tidak terpenuhi hak-hak dan kewajibannya.

4.2 Saran

1. Kepada konsumen diharapkan lebih teliti dalam memilih air minum isi ulang, agar tidak membahayakan diri sendiri. Diharapkan bagi para konsumen lebih memperhatikan dan mempelajari mengenai undang-undang perlindungan konsumen yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi konsumen itu sendiri.
2. Kepada para pemilik pelaku usaha depo air minum isi ulang untuk lebih memperhatikan hygiene dan sanitasi selama proses produksi karena sangat berpengaruh terhadap kualitas air minum isi ulang yang diproduksi misalnya secara rutin melakukan pembersihan minimal sebulan sekali serta selalu menggantikan filter minimal setahun sekali.
3. Kepada instansi terkait untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap depot air minum isi ulang agar mutu produk yang dihasilkan terkontrol dengan baik dan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. (1995). *Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Dalam Hilman Adikusuma*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Siahaan, N.H.T. (2005). *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.
- Sularsi. (2002). *Mewaspada Depot Air Minum Isi Ulang*.
- Zamora, R., Harmadi, H., & Wildian, W. (2016). ,“Perancangan Alat Ukur TDS (Total Dissolved Solid) Air Dengan Sensor Konduktivitas Secara Real Time,.” *Jurnal Sains Dan Teknologi* 7, 11–15.